



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 138 /KPTS/III/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DAN KOREKSI DOKUMEN
PENETAPAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Nopember 2010, terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 sebagai bahan penilaian terhadap kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam penyampaian Dokumen Penetapan Kinerja perlu ditunjuk Tim Teknis Penyusunan dan koreksi Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyusunan dan Koreksi Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengkompilasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012;
 - b. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2012;
 - c. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2012;
 - d. Menyusun dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun 2012 ;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 MARET 2012



BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 138/KPTS/III/2012
 TANGGAL : 1 MARET 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DAN KOREKSI
 DOKUMEN PENETAPAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
 KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Drs. H. ASMARAN HASAN	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
2.	Drs. H. MUKHLIS, MM	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
3.	FAUZI AULA, SP	SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
4.	HENDRIK DWI YATMIKO	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	KOORD. INVENTARIS PK SATKER	
5.	H. ZULKIFLI	KASI PENGAWAS PEMERINTAH BID.PEMBANGUNAN IRBAN	KOORD. INVENTARIS PK SATKER	
6.	ANUAR, SPd	KASI PENGAWAS PEMERINTAH BID.KEMASYARAKATAN IRBAN III	KOORD. INVENTARIS PK SATKER	
7.	M. JAMIL, SH	KASI PENGAWAS PEMERINTAH BID.PEMERINTAHAN IRBAN II	KOOR. TEKNIK PENGUKURAN KINERJA	
8.	KHAIRUDDIN. A, SE	KASI PENGAWAS PEMERINTAH BID.PEMERINTAHAN IRBAN I	KOORD. TEKNIK ANGGARAN	
9.	SUNARDI	KASUBBAG UMUM INSPEKTORAT	KOORD. TEKNIK ANGGARAN	
10.	FEBRIMAN DURYA, SE. MM	KASI PENGAWAS PEMERINTAH BID.PEMERINTAHAN IRBAN I	TEKNIS PENYUSUNAN	
11.	SUHERMANTO, A.Md	STAF INSPEKTORAT KAB. BENGKALIS	TEKNIK PENYUSUNAN	
12.	FERDI IRAWAN	STAF INSPEKTORAT KAB. BENGKALIS	TEKNIK PENYUSUNAN	
13.	HARIF FADILAH	AUDITOR	ANGGOTA	
14.	JULI HENDRA	STAF INSPEKTORAT KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	

1	2	3	4	5
15.	IRWAN AFFANDI	STAF INSPEKTORAT KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	TUTI MURSILA	STAF INSPEKTORAT KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
17.	RANTI ARDIANI	STAF INSPEKTORAT KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	
18.	RISNAWATI	STAF INSPEKTORAT KAB. BENGKALIS	ANGGOTA	


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH